



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 02 / Pimp. DPRD / II / 2008

T E N T A N G

PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DAN ACARA RAPAT – RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN PEBRUARI – MARET 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang, maka dipandang perlu menyusun jadwal kegiatan dan acara rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang;
 - bahwa Jadwal Waktu dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Pebruari – Maret 2008, telah di bahas dan disepakati oleh forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 31 Januari 2008.
 - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang

- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
 - Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kab. Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Perintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 16 Seri A Nomor 4);
13. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171 / 42 / 2004, tanggal 16 September 2004 tentang Peresmian Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171 / 14 / 2005;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DAN ACARA RAPAT – RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN PEBRUARI – MARET 2008.

- PERTAMA** : Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat – Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : **B a t a n g**
pada tanggal : **1 Pebruari 2008**


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

KETUA




H. PURWANTO, S. IP

WAKIL KETUA,



Drs. H. M. SULTON, SQ

WAKIL KETUA



S A R O J I, SE